

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3171/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/3330/UN37.7.2/PR.03.01/2024, berkenaan dengan layanan penunjang akademik pada Unit di Universitas Negeri Semarang maka perlu menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Besaran Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang diperuntukkan bagi pengguna jasa layanan karena keperluan penelitian pribadi atau penelitian tugas akhir yang bukan merupakan proses pembelajaran reguler atau praktikum, yaitu mahasiswa dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, dosen dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, peneliti tamu, peneliti dalam dan luar Universitas Negeri Semarang dan pelanggan serta masyarakat umum lainnya.
- KETIGA :** Biaya Tarif sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Universitas Negeri Semarang sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3171/UN37/HK.02/2024
TENTANG TARIF LAYANAN
PENUNJANG AKADEMIK PADA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

BIAYA TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA SEKOLAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Jenis Layanan		Satuan	Tarif	Ket
1	Layanan Pelatihan				
	a	Pelatihan Analisis Data	Per Orang	2.000.000	Mahasiswa dan Umum
2	Layanan Seminar Internasional				
	a	Peserta Daring	Per Orang	150.000	Mahasiswa dan Umum
	b	Peserta Luring	Per Orang	500.000	Mahasiswa dan Umum
	c	Pemakalah	Per Orang	1.000.000	Mahasiswa dan Umum
3	Layanan Seminar Nasional				
	a	Peserta Daring	Per Orang	50.000	Mahasiswa dan Umum
	b	Peserta Luring	Per Orang	200.000	Mahasiswa dan Umum
	c	Pemakalah	Per Orang	400.000	Mahasiswa dan Umum

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

